



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : 32-17/PAUD/184/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Barat
Nomor : Kd.10.26/2/PP.00.3/303A/2010
Tanggal 26 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD : RA AL-HIKMAH
ALAMAT : Jl. Baru RT 02/1 Cigugur Girang
KECAMATAN : Parongpong
KABUPATEN/KOTA : Bandung Barat
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320630335

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	1	7	0	1	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Padalarang
Pada Tanggal : 28 April 2010

An. Kepala,
Sekel Madrasah



H. AHMAD, S. Ag. MM

NIP. 19560723 1982 03 1 003



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : Kd.1.04/PP.03.2/1971/2005
Tentang**

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Kesatu : Raudhatul Athfal yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal - *Al - Hikmah* - tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 13 Oktober 2005

An. KEPALA,
Departemen Agama Samsi Mapenda Islam

Dr. H. Syafrizal Rivai
NIP. 150.187.791

Salinan ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Guru Raudhatul Athfal
4. **Yayasan/Lembaga/Organisasi DKM Al - Hikmah**

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Bandung
Nomor : Kd.10.4/PP.02.3/1971 /2005

Nomor	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	RA. Al - Hikmah Jl. Baru Rt.02 Rw. 01 Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong	01.2.32.06.30.335	D/Wi/335/2005



Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 13 Oktober 2005

Ap. K. P. A. A.,
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Syafrizal Rivai
NIP. 150.187.791